

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SERTIFIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI DOKUMEN SAH NEGARA

Men Wih Widiatno

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jl. Arjuna Utara Nomor.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
menwih@esaunggul.ac.id

Abstract

With the advancement of information technology, it has significantly influenced people's lives, including the work systems within government offices, which have also adapted to this continuous technological development. One type of document is a state document. A state document that is registered, processed, and issued electronically is referred to as an electronic certificate. However, as time progresses, traditional wet signatures have increasingly been replaced by the use of electronic signatures attached to dematerialized documents or, in other words, "electronic certificates." This has sparked debates about the recognition and legal validity of electronic signatures in electronic certificates. This scientific journal employs normative legal research using a deductive reasoning method, analyzed through a qualitative analytical approach. The validity elements of state documents must meet the requirement of being authentically created by Public Agency Officials, evidenced by the affixing of a legitimate signature on the state document. Legal certainty regarding electronic signatures on state documents is related to whether or not the document can be used as evidence.

Keywords: *Electronic Certificate, State Document, Electronic Signature*

Abstrak

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk sistem kerja dalam kantor pemerintah pun juga turut serta mengikuti perkembangan teknologi berkelanjutan ini, Salah satu jenis dokumen adalah dokumen negara. Dokumen negara yang didaftarkan, diproses dan diterbitkan secara elektronik disebut sebagai sertifikat elektronik. Namun, dalam seiring perkembangan jaman, tanda tangan basah sudah kian tergeser dengan penggunaan tanda tangan elektronik yang melekat pada dokumen terdematerialisasi atau dengan kata lain "sertifikat elektronik", sehingga timbul perdebatan tentang pengakuan dan kekuatan hukum dari sebuah tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik. Dalam jurnal ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode berpikir deduktif kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif. Unsur keabsahan dari dokumen negara harus memenuhi syarat dibuat secara otentik oleh Pejabat Badan Publik, dibuktikan dibumbuhinya tanda tangan secara sah diatas dokumen negara tersebut. Kepastian hukum terhadap tandatangan elektronik pada dokumen negara berkaitan dengan sah atau tidaknya apabila dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti.

Kata Kunci : Sertifikat Elektronik, Dokumen Negara, Tanda Tangan Elektronik

Pendahuluan

Seiring perkembangan teknologi yang menjadikan informasi sangat mudah didapat dengan hadirinya era internet dan dunia maya. Masa perkembangan internet ini membuat semua orang mulai dari anak-

anak sampai orang tua bisa menggunakan, mengakses dan mendapatkan informasi dengan mudah. Dunia maya telah membuat semua orang saling terhubung dengan orang lainnya. Setiap informasi yang mereka butuhkan sangat mudah dan cepat

diperoleh. Informasi secara elektronik di dunia maya dilakukan melalui transaksi elektronik dalam jaringan internet. Transaksi elektronik telah menjadi suatu kebutuhan yang menuju sebagai kebutuhan primer.

Dalam globalisasi transaksi elektronik telah menjadikan dunia semakin memudar akan batas-batas negara dan tatanan hidup dalam masyarakat. Pola dinamika masyarakat Indonesia seakan masih bergerak tak beraturan ditengah keinginan untuk mereformasi semua bidang kehidupannya ketimbang suatu pemikiran yang handal untuk merumuskan suatu kebijakan ataupun pengaturan yang tepat untuk itu. Meskipun masyarakat telah banyak menggunakan produk-produk teknologi informasi dan jasa telekomunikasi dalam kehidupannya, namun bangsa Indonesia secara garis besar masih meraba-raba dalam mencari suatu kebijakan publik dalam membangun suatu infrastruktur yang handal (*National Information Infrastructure*) dalam menghadapi infrastruktur informasi global (*Global Information Infrastructure*).

Indonesia yang berada dalam era globalisasi ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (cyberspace, virtual world) melalui jaringan internet, komunikasi dengan media elektronik tanpa kertas, salah satunya adalah dokumen elektronik (Amelia Intan Saraswati, dkk,2023). Keberlakuan dokumen elektronik pada dokumen negara merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dokumen elektronik ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang dijadikan sebagai bagian yang tak terlepas dari dokumen elektronik. Tanda tangan elektronik adalah metode penggantian tanda tangan tradisional pada dokumen fisik dengan menggunakan teknologi digital.

Dengan adanya perkembangan teknologi ini sangat mempengaruhi

kehidupan masyarakat, termasuk sistem kerja dalam kantor pemerintah pun juga turut serta mengikuti perkembangan teknologi berkelanjutan ini, contohnya dalam pendaftaran, permohonan dan penerbitan dokumen negara secara elektronik. Dokumen merupakan surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun keterangan. Salah satu jenis dokumen adalah dokumen negara.

Dokumen negara yang didaftarkan, diproses dan diterbitkan secara elektronik disebut sebagai sertifikat elektronik. Setiap dokumen negara wajib ditandatangani oleh pejabat negara yang berwenang dalam ruang lingkup keabsahan dari dokumen negara tersebut. Sama halnya dengan dokumen negara dibuat secara elektronik wajib ditandatangani oleh pejabat negara yang berwenang dalam ruang lingkup keabsahan dari dokumen negara tersebut namun tanda tangan dalam dokumen negara secara elektronik dibuktikan dengan adanya tanda tangan elektronik.

Kedudukan sederajat antara perlindungan hukum, kehandalan dan keamanan teknologi informasi akan menciptakan suatu “kepercayaan” kepada para penggunanya, tanpa kepercayaan ini maka produk sertifikat elektronik tidak dapat berkembang. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan memberikan pengakuan hukum terhadap sertifikat elektronik. Sampai saat ini hukum positif Indonesia menentukan bahwa hanya satu cara untuk memberikan kekuatan hukum dan akibat hukum terhadap suatu akta, yaitu dengan tanda tangan basah. Namun, dalam seiring perkembangan jaman, tanda tangan basah sudah kian tergeser dengan penggunaan tanda tangan elektronik yang melekat pada akta terdematerialisasi atau dengan kata lain “sertifikat elektronik”, sehingga timbul perdebatan tentang pengakuan dan kekuatan hukum dari

sebuah tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik.

Rumusan Masalah

Permasalahan tentang pengakuan dan kekuatan hukum dari sebuah tanda tangan elektronik dalam sertifikat elektronik menarik untuk diteliti hal-hal yang berkenaan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum tanda tangan elektronik dalam dokumen negara?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap sertifikat elektronik sebagai dokumen sah negara?

Metode Penelitian

Penelitian jurnal ilmiah ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang kita kenal sebagai penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal ini menganalisis mengenai hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan literatur yang berkaitan satu sama yang lain untuk kemudian dikaji dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Pendekatan penelitian ini dengan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yakni Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin hukum yang mengandung prinsip hukum di dalamnya. , dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,2013)

Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan peraturan yang masih berlaku, atau hukum positif. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berasal dari Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (UU KIP) termasuk seluruh peraturan yang berkenaan dengan dokumen elektronik.

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat penunjang bahan hukum primer beserta implementasinya, seperti buku, laporan penelitian hukum, berbagai makalah ilmiah dari kalangan akademisi di bidang ilmu hukum, dan artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan bahan hukum tertier yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU), Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

Dalam pendekatan ini, koherensi antara undang-undang dengan undang-undang atau undang-undang dengan undang-undang dasar dianalisa sehingga dapat diperoleh argumentasi hukum untuk menjawab isu hukum. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus (Lexy J. Moleong, 2002). Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian (Bambang Waluyo,1996).

Pembahasan

Unsur Keabsahan Dokumen Negara

Kata dokumen berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Belanda, yang berupa “document”. Pengertian dokumen menurut kamus umum bahasa Indonesia, adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan. Pengertian dokumen secara singkat adalah bentuk rekaman yang dapat dijadikan alat bukti. Rekaman tersebut beraneka ragam bentuknya, namun umumnya berupa surat. Bentuk lain dari dokumen misalnya rekaman suara, video, atau notulensi.

Dokumen digunakan untuk mendukung keterangan akan suatu keadaan sehingga posisi keadaan lebih meyakinkan. Keberadaan dokumen sangat penting karena terbatasnya kemampuan manusia. Nilai dokumen dapat berarti sangat tinggi sesuai dengan kepentingan informasi yang dibawanya. Salah satu bentuk dokumen yang sangat penting adalah barang bukti kejahatan di pengadilan. Dokumen ini dapat membuat seseorang bebas atau mendekam di penjara selama sisa hidupnya. Dokumen ini juga secara tidak langsung turut menentukan lama hukuman yang bisa dijatuhkan pada seseorang (Sedarmayanti, 2017)

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (UU KIP) memberikan definisi “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.” Salah satu informasi publik adalah dokumen yang dihasilkan oleh badan publik, sehingga semua dokumen yang dihasilkan oleh badan publik merupakan dokumen negara. Badan Publik sebagaimana dimaksud UU KIP adalah lembaga eksekutif, legislatif,

yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sama halnya dengan legalisasi dokumen publik yang dalam konsep apostille hanya mengesahkan keaslian tanda tangan, kapasitas/kewenangan penandatanganan dan identitas cap atau stempel yang ada pada dokumen publik. Ruang lingkup konvensi Apostille 1961 menegaskan apostille tidak mengesah isi atau substansi dokumen tersebut dan hanya berlaku bagi dokumen publik, antara lain (Ahmad Haris Junaidi, 2018):

1. dokumen yang berasal dari otoritas atau pejabat yang terkait dengan pengadilan atau mahkamah dari suatu negara, termasuk yang berasal dari jaksa penuntut umum, petugas pengadilan (panitera) atau penyedia proses (huissier de justice);
2. dokumen-dokumen administratif (akta kelahiran, nikah dan kematian, dokumen-dokumen perizinan);
3. akta-akta notaris;
4. sertifikat resmi yang ditempatkan pada dokumen yang ditandatangani oleh orang-orang dalam kapasitas pribadi mereka, seperti sertifikat resmi yang mencatat pendaftaran dokumen atau mencatat keberadaan dokumen tersebut pada tanggal tertentu, termasuk otentikasi tanda tangan oleh pejabat dan notaris.

Dalam literatur hukum, secara singkat akta ialah satu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan

ditandatangani. Dengan demikian, menurut ilmu hukum suatu tulisan, secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu: akta dan tulisan-tulisan lain. Selanjutnya akta pun kemudian dibedakan menjadi 2 macam, yaitu “akta autentik” dan “akta di bawah tangan”. Menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, yang dimaksud akta autentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat (S. Soebekti, 1977).

Berdasarkan analisa dari uraian-uraian diatas, maka unsur keabsahan dari dokumen negara harus memenuhi syarat dibuat secara otentik oleh Pejabat Badan Publik, dibuktikan dibumbuhinya tanda tangan secara sah diatas dokumen negara tersebut.

Unsur Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Dokumen Negara

Kepastian hukum terhadap tandatangan elektronik pada dokumen negara berkaitan dengan sah atau tidaknya apabila dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen negara dapat menjamin kepastian hukum bagi pemegang dokumen tersebut sepanjang Sistem yang dipergunakan tidak bisa dimasuki oleh pihak lainnya yang tidak memiliki hak, dalam melakukan tanda tangan, wajib diterapkan prinsip kehati-hatian oleh penanda tangan guna terhindar dari pemakaian data yang tidak sah; Penanda tangan wajib menerapkan prosedur yang disarankan penyelenggara tanda tangan elektronik atau menggunakan prosedur patut lainnya serta sesegera mungkin menyampaikan pada orang yang oleh penanda tangan dipercaya mengakui bahwasanya tanda tangan elektronik tersebut merupakan milik penanda tangan atau menyampaikan pada pihak pendukung layanan; dan Penanda tangan wajib

memastikan keutuhan dan kebenaran dari seluruh informasi yang memiliki keterkaitan dengan sertifikat elektronik, dalam hak mengenai sertifikat elektronik guna pendukung tanda tangan elektronik.

Konsep “tanda tangan digital” (digital signature) yang dikenal pada dunia keamanan computer adalah hasil dari penerapan Teknik-teknik computer pada suatu informasi. Secara umum, tanda tangan mempunyai arti yang lebih luas, yaitu sebuah tanda yang di dibuat dengan maksud untuk melegalisasi dokumen yang ditandatangani. Tanda tangan untuk menjamin keaslian serta legalitas suatu dokumen digunakan tanda tangan. Tanda tangan ini merupakan suatu tanda yang bersifat unik milik seseorang dan digunakan untuk memberi pengesahan bahwa orang tersebut setuju dan mengakui isi dari dokumen yang ditandatangani.

Keabsahan Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut berdasarkan Pasal 11 UU ITE yaitu:

1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. Segala perubaha terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penanda tanganangan dapat diketahui;
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda-tangannya;
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan

terhadap informasi elektronik yang terkait.

Berbicara mengenai keabsahan tanda tangan elektronik, suatu tanda tangan elektronik pasti diperoleh dengan adanya suatu transaksi, orang selalu akan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Hal tertentu;
4. Sebab yang halal

Demikian pula asas kebebasan berkontrak yang dianut KUHPerdara, dimana para pihak dapat bebas menentukan dan membuat suatu perikatan atau perjanjian dalam bertransaksi yang dilakukan dengan itikad baik (Pasal 1338). Jadi apapun bentuk dan media dari kesepakatan tersebut, tetap berlaku dan mengikat para pihak karena perikatan tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Hal ini karena penggunaan dokumen atau data elektronik sebagai akibat transaksi melalui media elektronik, belum secara khusus diatur dalam hukum acara yang berlaku, baik dalam Hukum Acara Perdata maupun dalam Hukum Acara Pidana.

UU ITE memiliki asas diantaranya netral teknologi atau kebebasan memilih teknologi. Hal ini termasuk memilih jenis tanda tangan elektronik yang dipergunakan untuk menandatangani suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Asas netral teknologi dalam UU ITE perlu dipahami secara berhati-hati, dan para pihak yang melakukan transaksi elektronik sepatutnya menggunakan tanda tangan elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah seperti diatur dalam pasal 11 ayat 1 UU ITE.

Pada pengaturan tanda tangan elektronik telah dipaparkan dalam UU ITE

bahwa tanda tangan elektronik mempunyai suatu kekuatan hukum serta akibat yang sah layaknya tanda tangan biasa dengan kertas jika segala persyaratan yang telah ditentukan telah terpenuhi sebagaimana dipaparkan pasal 11 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008. Selain dalam undang-undang, diatur pula dalam pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik (kemudian disebut PP No. 82 Tahun 2012).

PP No. 82 Tahun 2012 pada pasal 54 memaparkan bahwasanya terdapat dua jenis tanda tangan elektronik yakni tersertifikasi serta tidak tersertifikasi. Tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki karakteristik berupa pembuatan yang dilakukan oleh jasa penyelenggara sertifikat elektronik dan pembuktiannya berupa sertifikat elektronik. Kemudian tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi memiliki karakteristik berupa pembuatan yang tidak dilakukan oleh jasa penyelenggara sertifikat elektronik. Selanjutnya dipaparkan pasal 56 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2012 bahwasanya untuk melakukan penandatanganan, diharuskan dilaksanakan mekanisme guna menetapkan dokumen pembuatan yang meliputi tetap berlaku; tiada laporan hilang; tiada laporan perpindahan tangan pada pihak yang tidak memiliki hak; dan tentunya dikuasai oleh penanda tangan. Kemudian dijelaskan dalam pasal 56 ayat (4) PP No. 82 Tahun 2012 bahwasanya dalam pembuatan tanda tangan elektronik harus menggunakan metode besera teknik yang didalamnya memuat data dan waktu pembuatan; serta memuat informasi elektronik yang akan ditandatangani.

Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Elektronik Sebagai Dokumen Sah Negara

Menurut UU ITE, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik

yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE, yaitu sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan minimum yaitu:

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang dite-tapkan dengan peraturan perundang-undangan,
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penye-lenggaraan sistem elektronik tersebut,
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut,
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Pada prinsipnya dokumen administrasi pemerintahan adalah merupakan arsip yang menjadi bukti pertanggung jawaban penyelenggara negara maka keberadaannya juga harus memperhatikan kaedah yang ditentukan dalam UU Kearsipan. Keabasan dari suatu legalisasi dokumen tidak lepas dari kewenang pejabat yang berhak untuk melakukan tindakan hukum berupa legalisasi suatu dokumen publik, maka secara formil suatu legalisasi dokumen tidak boleh dilakukan pejabat atau orang yang tidak mem-punyai kewenangan karena legalisasi dokumen tersebut akan menjadi batal demi hukum.

Sementara Objek legalisasi dalam penjelasan Pasal 73 UU Administrasi Pemerintah menye-butkan Dokumen Publik yang dapat dilega-lisasi selain

dokumen yang terdokumentasi dalam bentuk tertulis juga bisa dalam bentuk elektronik yang umumnya disebut sebagai dokumen elektronik. Pasal 6 UU ITE mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Serta dalam penjelasannya. Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya (Men Wih Widiatno, 2018).

Berdasarkan beberapa literature tentang keautentikan, terdapat perbedaan paradigma dalam memahami makna dan melihat cara dalam menentukan keautentikan. Secara teknis, keautentikan lebih dilihat secara aspek mate-rilnya yaitu bagaimana melakukan autentikasi baik terhadap identitas, dokumen ataupun perangkat, sedangkan secara hukum makna keautentikan lebih dilihat kepada obyeknya yakni keberadaan suatu bukti tulisan yang diasumsikan secara hukum mempunyai nilai pembuktian yang sempurna karena telah ter-jamin formilitasnya, dibuat oleh yang ber-wenang (pejabat dibawah sumpah) sehingga terjamin pula material/substansinya. Namun menarik untuk dicermati bahwa secara teknis jika suatu dokumen telah melalui proses autentikasi dan diterima sebagai suatu hal yang otentik, maka secara otomatis dokumen

tersebut digunakan atau berjalan kepada proses berikutnya tanpa terhenti.

Dengan berlakunya UU ITE, maka alat bukti di persidangan menjadi lebih luas lagi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa; “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Kesimpulan

Keabsahan Dokumen Negara harus memenuhi syarat dibuat secara otentik oleh Pejabat Badan Publik, dibuktikan dibumbuhinya tanda tangan secara sah diatas dokumen negara tersebut. Kepastian hukum terhadap tandatangan elektronik pada dokumen negara berkaitan dengan sah atau tidaknya apabila dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen negara dapat menjamin kepastian hukum bagi pemegang dokumen tersebut sepanjang Sistem yang dipergunakan tidak bisa dimasuki oleh pihak lainnya yang tidak memiliki hak, dalam melakukan tanda tangan, wajib diterapkan prinsip kehati-hatian oleh penanda tangan guna terhindar dari pemakaian data yang tidak sah.

Dengan berlakunya UU ITE, maka alat bukti sertifikat elektronik menjadi lebih luas lagi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga semua dokumen negara yang dibuat dan ditandatangani secara sah melalui tanda tangan elektronik oleh pihak pejabat yang memiliki kapasitas dan kewenangan dalam menerbitkan dokumen negara tersebut

memiliki kepastian hukum menjadi alat bukti yang sah dan merupakan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam UU ITE.

Daftar Pustaka

- Ahmad Haris Junaidi, *Urgensi dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi Apostille*, Jurnal *Rectsvinding*, vol. 7 no.2, Agustus 2018, hlm 189 – 206
- Amelia Intan Saraswati, dkk. “Keberlakuan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen Negara”, *Unes Law Review Vol. 6, No. 1*, September 2023, hlm 1 – 10
- Bambang Waluyo (1996), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Lexy J. Moleong (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Men Wih Widiatno, “ Keabsahan Legalisasi Dokumen Elektronik Publik” , *Lex Jurnalica*, vol. 15 no. 2, Agustus 2018, hlm. 138 – 152
- S. Soebekti (1977), *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2013), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Perpu Undang-Undang Cipta Kerja tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik (UU KIP)
- Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)